

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Hellyana, SH dan Junaidi Rachman (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

H. sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn (Pasangan Calon Nomor Urut 4)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dan Keputusan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
3. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagai berikut :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Azwardy Azhar, SE., M.Si dan Drs. H. Erwandi A. Rani	22.458
2.	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman	25.973
3.	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi, SE	9.163
4.	H. sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn	28.366
	Total Suara Sah	85.960

Bahwa selisih suara Pemohon disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, selain itu terdapat pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi atas berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 dalam proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Belitung Tahun 2018;

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Paslon Nomor Urut 4 sebagai Paslon peserta Pemilihan Tahun 2018, karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemiluakada;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Paslon dalam Pemilihan Tahun 2018.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dan/atau Mahkamah dapat menetapkan Putusan Dismisal sesuai dengan pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2017.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan jumlah selisih suara antara Paslon 4 dan Paslon 2 adalah 2.393 suara, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon TMS untuk diajukan ke Mahkamah, dan oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena terjadi selisih perolehan suara melebihi 1.720 suara dan/atau Mahkamah dapat menetapkan Putusan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2017.

3. Tenggang Waktu

Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 22:37:09 WIB, maka tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut.

B. Pokok Perkara Termohon

1. Bahwa terhadap Politik uang dan materi pemberian lainnya yang telah dilaporkan oleh pelapor Nomor Urut 2 telah diproses oleh Sentra Gakkumdu dan telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 014/BA/SG.Belitung/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018, dimana sampai sejauh ini Termohon tidak pernah menerima atau mendapatkan surat rekomendasi dari Panwas dan tingkatan di atasnya begitu juga surat dari Kepolisian Resor Kabupaten Belitung dan Sentra Gakkumdu terkait perkara tersebut karena perkara sudah dinyatakan tidak memenuhi unsure Pasal yang disangkakan;
2. Adanya kelalaian dari petugas penyelenggara bahwa menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak secara tegas menyebutkan TPS mana yang terdapat beberapa formulir C7-KWK di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 yang tidak ditandatangani oleh Pemilih faktanya oleh Ketua KPPS telah dilakukan pengecekan dan kemudian membenarkan Pemilih tersebut sesuai dengan Foemulir C6-KWK dan DPT di TPS maka setelah dilakukan kordinasi dengan Panwas TPS dan semua saksi masing-masing Paslon di setiap TPS disepakati dan telah disesuaikan di TPS;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif bukanlah kewenangan dari Mahkamah.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Julli 2018;
- Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Azwardy Azhar, SE., M.Si dan Drs. H. Erwandi A. Rani	22.458
2.	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman	25.973
3.	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi,SE	9.163
4.	H. sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn	28.366
	Total Suara Sah	85.960

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.